

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 yaitu : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”Kredit merupakan penyerahan barang, jasa atau uang dari satu kreditor atas dasar kepercayaan kepada pihak lain atau debitur dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Veithzal Rivai, 2007:130).Berdasarkan pada pengertian-pengertian diatas dapat diketahui bahwa transaksi kredit timbul sebagai akibat suatu pihak meminjam kepada pihak lain, baik itu berupa uang, barang dan sebagainya yang dapat menimbulkan tagihan bagi kreditor. Hal lain yang dapat menimbulkan transaksi kredit yaitu berupa kegiatan jual beli dimana pembayarannya akan ditangguhkan dalam suatu jangka waktu tertentu baik sebagian maupun seluruhnya. Kegiatan transaksi kredit tersebut diatas akan mendatangkan piutang atau tagihan bagi kreditor serta mendatangkan kewajiban untuk membayar bagi debitur.

2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut (Kasmir , 2008:107) :

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang, artinya apabila uang hanya disimpan di dalam rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit, uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa oleh debitur.

- b. Untuk meningkatkan peredaran uang dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke suatu wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang akan memperoleh tambahan uang dari daerah lain.
- c. Untuk meningkatkan daya guna uang. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat
- d. Untuk meningkatkan peredaran uang. Kredit dapat menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah yang lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar tersebut dapat meningkatkan jumlah barang.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Pemberian kredit, dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat
- f. Kredit dapat mengaktifkan atau meningkatkan aktifitas-aktifitas atau kegunaan potensi-potensi ekonomi yang ada. Bagi debitur tentu dapat meningkatkan gairah usahanya, karena pemberian kredit ini debitur mendapatkan tambahan dana untuk membangun usaha tersebut.
- g. Kredit sebagai jembatan untuk meningkatkan pemerataan pendapatan nasional. Semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit yang diberikan untuk membangun perusahaan baru, maka perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja baru, dengan adanya lapangan pekerjaan ini para pekerja mendapatkan pendapatan berupa gaji, sehingga mengurangi pengangguran. Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan BUMN itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi BUMN tersebut didirikan.

Dalam praktiknya tujuan pemberian suatu kredit sebagai berikut (Kasmir, 2012).

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh BUMN sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada

nasabah. Keuntungan itu penting untuk kelangsungan hidup BUMN, disamping itu keuntungan juga dapat membesarkan usaha bank. Bagi bank yang terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidir (dibubarkan). Oleh karena itu, sangat penting bagi BUMN untuk memperbesar keuntungannya mengingat biaya operasional BUMN juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut. Maka pihak debitur akan dapat dan mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Baik pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor, terutama sektor rill.

2.1.3 Jenis Kredit

(Ismail, 2010). Kredit dibedakan menjadi beberapa jenis antara lain:

1. Kredit dilihat dari tujuan penggunaan

a. Kredit Investasi

Kredit Investasi merupakan kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk pengadaan barang-barang modal (aktiva tetap) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun. Secara umum, kredit investasi ini ditujukan untuk pendirian perusahaan baru atau proyek baru, maupun proyek pengembangan, modernisasi mesin, dan peralatan, pembelian kendaraan yang digunakan untuk kelancaran usaha, dan perluasan perusahaan. Kredit investasi ini nominalnya besar, maka pada umumnya jangka waktunya lebih dari satu tahun, jangka menengah, dan panjang.

b. Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang biasanya habis dalam satu siklus usaha. Kredit modal kerja ini, biasanya diberikan dalam jangka pendek yaitu lamanya satu tahun. Kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, biaya upah, untuk menutup piutang dagang, pembelian barang dagangan, kebutuhan dana lain yang sifatnya hanya digunakan dalam satu tahun.

c. Kredit Konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan kepada nasabah untuk membeli barang dan jasa untuk keperluan pribadi dan tidak untuk digunakan keperluan usaha. Beberapa contoh kredit konsumtif antara lain, kredit untuk pembelian rumah tinggal, kendaraan bermotor untuk dipakai sendiri, dan kredit untuk keperluan lain yang habis pakai. Dalam praktiknya bank juga memberikan kredit kepada pegawai negeri sipil, BUMN, Swasta dalam bentuk kredit konsumtif untuk memenuhi kebutuhannya misalnya untuk pembelian komputer, dan barang elektronik.

2. Kredit dilihat dari sektor usaha

a. Sektor Industri

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang bergerak dalam sektor industri, yaitu sektor usaha yang mengubah bentuk dari bahan baku menjadi barang jadi atau mengubah suatu barang menjadi barang lain yang memiliki faedah lebih tinggi. Beberapa contoh sektor industri antara lain industri elektronik, pertambangan, kimia, tekstil.

b. Sektor Perdagangan

Kredit ini diberikan kepada pengusaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, baik perdagangan kecil, menengah, dan perdagangan besar. Kredit ini dimaksudkan untuk memperluas usaha nasabah dalam usaha perdagangan. Misalnya, untuk memperbesar jumlah penjualan atau memperbesar pasar. Beberapa contoh kredit perdagangan antara lain kredit

yang diberikan kepada usaha supermarket, distributor, eksportir, importir, rumah makan, dan usaha perdagangan lainnya.

c. Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan

Kredit ini diberikan dalam rangka meningkatkan hasil di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kredit tersebut biasanya diberikan dalam bentuk kredit modal kerja maupun investasi kepada pengusaha tambak, petani, dan nelayan.

d. Sektor Jasa

Sektor jasa sebagaimana tersebut di bawah ini yang dapat diberikan kredit oleh bank antara lain jasa pendidikan, jasa rumah sakit, jasa angkutan, dan jasa lainnya.

e. Sektor Perumahan

Bank memberikan kredit kepada debitur yang bergerak di bidang pembangunan perumahan. Pada umumnya, diberikan dalam bentuk kredit konstruksi, yaitu kredit untuk pembangunan perumahan. Adapun cara pembayaran kembali yaitu dipotong dari produk rumah yang telah terjual. Kredit ini diberikan oleh bank tertentu, misalnya BTN memberikan kredit kepada pengembang untuk membangun rumah di kawasan perumahan tertentu.

3. Kredit dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan Jaminan

Kredit dengan jaminan merupakan jenis kredit yang didukung dengan jaminan (agunan). Kredit dengan jaminan ini dapat digolongkan menjadi jaminan perorangan, benda berwujud, dan benda tidak berwujud.

b. Kredit tanpa jaminan

Kredit yang diberikan kepada debitur tanpa didukung adanya jaminan. Kredit tersebut diberikan atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada debitur. Kredit tanpa jaminan ini risikonya tinggi karena tidak ada pengaman yang dimiliki oleh bank apabila debitur wanprestasi.

4. Kredit dilihat dari jumlahnya

a. Kredit UMKM

Kredit UMKM merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan skala usaha sangat kecil. Misalnya kredit yang diberikan bank kepadapengusaha tempe, dan peracangan.

b. Kredit UKM

Kredit yang diberikan kepada pengusaha dengan batasan antara Rp50.000.000,-dan tidak melebihi Rp 350.000.000,-UKM sudah memiliki modal yang cukup, serta administrasi yang lebih baik dibanding dengan UMKM, sehingga bank juga dapat memenuhi permohonan kreditnya. Kredit UKM antara lain kredit untuk koperasi, pengusaha kecil (perdagangan, toko,dan grosir).

c. Kredit Korporasi

Jenis kredit ini merupakan kredit yang diberikan kepada debitur dengan jumlah besar dan diperuntukkan kepada debitur besar (korporasi). Padaumumnya, bank lebih mudah melakukan analisis terhadap debitur korporasikarena data keuangannya lebih lengkap, administrasinya baik, dan struktur permodalannya kuat.

2.1.4 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif.Secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagaiberikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yangdituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan :

- a. Pengajuan proposal hendaknya berisi latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit

- b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi foto kopi akte notaris, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, dan fotokopi sertifikat jaminan.
- c. Penilaian yang dapat dilakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan laba rugi yang ada dengan menggunakan rasio-rasio seperti current ratio, acid test ratio, inventory turnover, sales to receivable ratio, profit margin ratio, return on net worth, working capital.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau belum cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3. Wawancara awal

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Hendaknya dalam wawancara ini dibuat serileks mungkin, sehingga diharapkan hasil wawancara akan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Berikan si debitur waktu berbicara lebih banyak, sehingga bank memperoleh informasi yang lebih banyak pula.

4. Pemeriksaan ke lapangan

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil Pemeriksaan di lapangan dicocokkan dengan hasil wawancara I. Pada saat hendak melakukan pemeriksaan

ke lapangan hendaknya jangan diberitahu kepada nasabah. Sehingga apa yang kita lihat di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Wawancara kedua

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat on the spot apakah sesuai dan mengandung suatu kebenaran.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, biaya-biaya yang harus dibayar, waktu pencairan kredit. Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris.

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan dana

Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau secara bertahap.

2.2 Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah adalah pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Menurut (Ikatan Bankir Indonesia 2015:91). Ada beberapa pengertian kredit bermasalah :

- a. Kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- b. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kredit kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban debitur.
- c. Kredit di mana pembayaran kembalinya dalam bahaya, terutama apabila sumber-sumber pembayaran kembali yang diharapkan diperkirakan tidak cukup untuk membayar kembali sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan oleh bank.
- d. Kredit dimana terjadi cedera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian sehingga terdapat tunggakan, atau potensi kerugian diperusahaan debitur sehingga memiliki kemungkinan timbulnya resiko dikemudian hari bagi bank dalam arti luas.
- e. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya, pembayaran bunga maupun pembayaran ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah debitur yang bersangkutan.
- f. Kredit golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.

Definisi kredit bermasalah menurut para ahli :

(As.Mahmoeddin, 2002:2). Kredit bermasalah adalah kredit dimana debiturnya tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah diperjanjikan sebelumnya, misalnya persyaratan mengenai pembayaran bunga, pengambilan pokok pinjaman, peningkatan margin deposit, pengikatan dan peningkatan agunan, dan sebagainya. (S. Mantayborbir, et al, 2002:23). Suatu kredit dikatakan bermasalah karena debitur manprestasi atau ingkar janji atau tidak menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan perjanjian baik jumlah maupun waktu, misalnya pembayaran atas perhitungan bunga maupun utang pokok.(joyosumarno, edisi No.47,1994:13.). Kredit bermasalah adalah yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 masa angsuran ditambah 21 bulan, atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau badan urusan piutang lelang negara atau telah diajukan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.2.1 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Macet

Menurut (Ismail, 2010).Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian kredit. Secara umum ada dua faktor yang menyebabkan kredit bermasalah, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank.

1. Faktor Intern Bank

- a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- b. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah,sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan.Misalnya, bank melakukan over taksasi terhadap nilai agunan.
- c. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur,sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.

- d. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait, misalnya komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.
- e. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur; dsb.

2. Faktor Ekstern Bank

a. Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah yaitu:

- 1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya;
- 2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja;
- 3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (side streaming). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja; dsb.

b. Unsur ketidaksengajaan yaitu:

- 1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran
- 2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi
- 3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur
- 4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur;

2.2.2 Konsep Teori 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*)

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar

belakang si nasabah, baik yang bersifat pribadi. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang “kemauan” nasabah untuk membayar. Bank perlu melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah dengan tujuan untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar kembali pembiayaan yang telah diterima hingga lunas. Bank ingin meyakini *willingness to*

calon nasabah mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Calon peminjam tidak boleh berpredikat penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Pendek kata calon peminjam haruslah mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam/nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Oleh karena itu, upaya “penyidikan” tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak lain yang dapat dipercaya. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah antara lain:

1) *BI Cheking*

Bank dapat melakukan penelitian dengan melakukan *BI Cheking*, yaitu melakukan penelitian terhadap calon nasabah dengan melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia. *BI Checking* dapat digunakan oleh bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabahnya, baik kualitas pembiayaan calon nasabah bila telah menjadi debitur bank lain.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal calon nasabah masih belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Misalnya, mencari informasi

tentang karakter calon nasabah melalui tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usahanya.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu melunasi utang-utangnya secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

Bank perlu mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah bank syariah memberikan pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan bank syariah dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan.

Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah yang sudah dikenalnya, tentu tinggal melihat-lihat dokumen- dokumen, berkas-berkas, arsip dan catatan-catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah. Informasi- informasi dari luar hanya sekedar tambahan saja terbatas kepada hal- hal yang belum tersedia. Sedangkan dalam menghadapi “pendatang baru” biasanya dengan cara melihat riwayat hidup (biodata) termasuk pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihanyang pernah diikuti serta tak kalah pentingnya pengalaman-pengalaman kerja di masa yang lalu.

Pengukuran *capacity* dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- 1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

- 2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus.
- 3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon *mudharib* mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- 4) Pendekatan manjerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 5) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon *mudharib* mengelola faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan/mesin-mesin, administrasi dan keuangan sampai pada kemampuan merebut pasar.

c. *Capital*

Capital adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga.

Modal merupakan hal yang sangat penting, karena ada kalanya bank mensyaratkan berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total modal yang dimiliki debitur. Kebijakan pembatasan prosentase antara jumlah utang dengan modal antara bank satu dengan bank lain berbeda tergantung dari kebiasaan dan adjustment masing-masing manajemen bank yang bersangkutan satu dengan bank lain berbeda tergantung dari kebiasaan dan adjustment masing-masing manajemen bank yang bersangkutan.

Modal sendiri juga akan menjadi bahan pertimbangan bank, sebagai bukti kesungguhan dan tanggung jawab *mudharib* dalam menjalankan usahanya, karena ikut menanggung risiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktiknya,

kemampuan *capital* ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self financial*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar dari kredit yang diminta kepada bank. Bentuk dari *self financing* ini tidak selalu harus berupa uang tunai, bisa saja dalam bentuk barang modal seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin.

Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai macam risiko apabila jumlah modal sendiri yang dimiliki cukup besar.

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah, maka analisis *capital* dapat diartikan sebagai jumlah uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah kepada pengembang atau uang muka yang telah disiapkan. Semakin besar uang muka yang dibayarkan oleh calon nasabah, semakin meyakinkan bagi bank bahwa pembiayaan yang akan disalurkan kemungkinan akan lancar.

d. Collateral

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban financial *mudharib* kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik

maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Dalam analisis agunan, faktor yang sangat penting dan harus diperhatikan adalah purnajual dari agunan yang diserahkan kepada bank. Bank syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan yang diserahkan oleh calon nasabah. Bila agunan merupakan barang yang diminati oleh banyak orang (*marketable*), maka bank yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah diperjualbelikan. Pembiayaan yang ditutup oleh agunan yang purnajualnya bagus, risikonya rendah

Jaminan mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

Secara perinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan MAST:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

e. *Condition*

Condition adalah menilai kredit dengan menilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Sebagai contoh adakah peraturan pemerintah yang menghambat atau mendukung *marketing* (pemasaran) produknya, misalnya larangan atau dorongan ekspor. Contoh lain yang berkaitan dengan *mode*, apakah perusahaan calon peminjam dapat menyesuaikan produk- produknya dengan selera konsumen (*up to date*) atau telah ketinggalan jaman (*out of mode*). Kemudian bagi perusahaan musiman, kredit baru dapat diberikan pada waktu musimnya, misalnya kredit untuk pertanian, baru dapat diberikan pada beberapa saat sebelum musim penghujan, jangan berbulan-bulan sebelumnya atau kalau sudah hampir kemarau.

Analisis diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:

- 1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah.
- 2) Kondisi usaha calon Nasabah, perbandingannya lokasi lingkungan wilayah usahanya.
- 3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha.
- 4) Prospek usaha dimasa yang akan datang.
- 5) Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri dimana perusahaan calon nasabah terkait di dalamnya.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemasaran: kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar, perusahaan mode, bentuk persaingan, peranan barang substitusi, dan lain-lain
- 2) Tekns produksi: perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan
- 3) Peraturan pemerintah: kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan. Misalnya, larangan peredaran jenis obat tertentu.

2.2.3 Dampak Kredit Bermasalah

Menurut (Ismail, 2010). Berikut ini beberapa dampak jika kredit yang disalurkan oleh bank bermasalah, antara lain:

1. Laba/Rugi bank menurun
Penurunan Laba tersebut diakibatkan adanya penurunan pendapatan bunga kredit.
2. *Bad Debt Ratio* menjadi lebih besarrasio aktiva produktif menjadi lebih rendah.
3. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat
Bank perlu membentuk pencadangan atas kredit bermasalah yang lebih besar. Biaya pencadangan penghapusan kredit akan berpengaruh pada penurunan keuntungan bank.
4. *Return On Assets* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) menurun
Penurunan laba akan memiliki dampak pada penurunan *Return On Assets*, karena Return turun, maka ROA dan ROE akan menurun.

2.2.3 Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah

Bank melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan kredit dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas kredit yang telah disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko kredit bermasalah juga mungkin terjadi. Tidak ada satupun bank di dunia ini yang

tidak memiliki kredit bermasalah, karena tidak mungkin dari semua kredit yang disalurkan, semuanya lancar. Menurut (Ismail, 2010). Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap kredit bermasalah antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali)

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah dijanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan cash flow perusahaan, sehingga upaya rescheduling ini dapat membuahkan hasil dan nasabah menjadi lancar kembali.

Beberapa Alternatif Rescheduling yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Perpanjangan jangka waktu kredit. Misalnya jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.
- b. Jadwal angsuran bulanan diubah menjadi triwulan. Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.
- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih Lama.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

Beberapa Alternatif Reconditioning yang dapat diberikan bank antara lain:

- a. Penurunan tingkat suku bunga
- b. Pembebasan sebagian atau seluruh bunga yang tertunggak, sehingga nasabah pada periode berikutnya hanya membayar pokok pinjaman beserta bunga berjalan.
- c. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga yang tertunggak dijadikan satu dengan pokok pinjaman
- d. Penundaan pembayaran bunga, yaitu pembayaran kredit oleh nasabah dibebankan sebagai pembayaran pokok pinjaman sampai dengan jangka waktu tertentu, kemudian pembayaran bunga dilakukan pada saat nasabah sudah mampu. Hal ini perlu dihitung dengan cermat cash flow perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan Kembali)

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam *Restrukturisasi* antara lain:

- a. Bank dapat memberikan tambahan kredit
- b. Tambahan modal tersebut berasal dari modal debitur
- c. Kombinasi antara bank dan nasabah

4. Kombinasi

Upaya penyelesaian kredit bermasalah yang dilakukan oleh bank dengan cara kombinasi antara lain:

a. *Rescheduling dan Restructuring*

Upaya gabungan antara *Rescheduling* dan *Restructuring* dilakukan misalnya bank memperpanjang jangka waktu kredit dan menambah jumlah kredit. Hal ini dilakukan karena bank melihat bahwa debitur dapat diselamatkan dengan memberikan tambahan kredit untuk menambah

modal kerja, serta diberikan tambahan waktu agar total angsuran per bulan menurun, sehingga debitur mampu membayar angsuran.

b. *Rescheduling dan Reconditioning*

Bank dapat melakukan kombinasi dua cara yaitu dengan memperpanjang jangka waktu dan meringankan bunga. Dengan perpanjangan dan keringanan bunga, maka total angsuran akan menurun, sehingga nasabah diharapkan dapat membayar kewajibannya.

c. *Restructuring dan Reconditioning*

Upaya penambahan kredit diikuti dengan keringanan bunga atau pembebasan tunggakan bunga akan dapat mendorong pertumbuhan usaha nasabah.

5. Eksekusi

Eksekusi merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah. Eksekusi merupakan penjualan agunan yang dimiliki oleh bank. Hasil penjualan agunan diperlukan untuk melunasi semua kewajiban debitur baik kewajiban atas pinjaman pokok, maupun bunga. Sisa atas hasil penjualan agunan, akan dikembalikan kepada debitur. Sebaliknya kekurangan atas hasil penjualan agunan menjadi tanggungan debitur, artinya debitur diwajibkan untuk membayar kekurangannya. Pada praktiknya, bank tidak dapat menagih lagi debitur untuk melunasi kewajibannya. Atas kerugian karena hasil penjualan agunan tidak cukup, maka bank akan membebankan kerugian tersebut ke dalam kerugian bank.

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Mukhsinati (2011)	“Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada Bank “X” di Kabupaten Jember”	menggunakan variabel independen yaitu Character (X1), Capacity (X2), Capital (X3), Collateral (X4), dan Condition (X5), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kredit macet sebagai variabel Y. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Berganda dan pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t dan uji F. Jumlah responden yaitu sebanyak 55 debitur.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya kredit macet disebabkan oleh faktor Character (X1), faktor Capacity (X2), dan Capital (X3). Sedangkan untuk faktor Collateral (X4) dan Condition (X5) menunjukkan hasil yang berbeda dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap kredit macet.
Suriya (2012)	“Pengaruh Faktor Internal Bank dan Internal Debitur terhadap Kredit Bermasalah pada PT Bank Negara	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dan 2-8 menggunakan daftar kuesioner kepada 97 responden dalam status debitur bermasalah	Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel analisis kredit yang diterapkan bank (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (Y), variabel kepentingan staf bank terhadap debitur lebih dominan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah

	Indonesia (Persero), Tbk”.	dengan analisis data menggunakan SPSS yaitu regresi linear berganda.	(Y), variabel pemantauan terhadap kredit yang diberikan (X3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kredit bermasalah (Y), variabel pencairan kredit yang tidak sesuai ketentuan bank (X4) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kredit bermasalah (Y), variabel penggunaan kredit yang diberikan (X5) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kredit bermasalah (Y), variabel pengelolaan keuangan yang tidak baik (X6) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah (Y), dan variabel fraud debitur (X7) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kredit bermasalah (Y).
Muslim (2012)	“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet (Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet) pada UMKM Industri Mebel di Kabupaten Jepara	menggunakan variabel independen yaitu pengelolaan pemasaran (X1), tingkat persaingan (X2), pengelolaan keuangan (X3), pengelolaan teknis (X4), dan tingkat kebijakan pemerintah (X5) terhadap kredit macet (Y). Metode analisis yang digunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pemasaran (X1) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kredit macet (Y), tingkat persaingan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet (Y), pengelolaan keuangan (X3) berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kredit macet (Y), pengelolaan teknis (X4) berpengaruh


	Tahun 2012”	menggunakan SPSS dengan analisis regresi berganda.	negatif dan signifikan terhadap kredit macet (Y), dan tingkat kebijakan pemerintah (X5) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kredit macet (Y).
Windartini, dkk (2012)	“Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Kecamatan Denpasar Timur” yang menjadikan pegawai dan nasabah yang mengalami kredit macet sebagai subyek penelitian sebanyak 100 responden.	Metode penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis faktor dengan menggunakan SPSS for windows 30 versi 19.	Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Denpasar Timur yaitu faktor intern dan faktor ekstern, sedangkan faktor yang paling dominan mempengaruhi kredit macet pada adalah berasal dari faktor intern yaitu kurangnya pengawasan kredit dengan nilai varimax rotation sebesar 0,866.

2.4 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet. Pada dasarnya kredit macet yang dihadapi bank-bank saat ini tidak terlepas dari apa yang disebut sebagai “konsep 5 Cs” yaitu *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* yang

kesemuanya itu dapat memberikan sebagai dasar penilaian kepada seorang debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau tidak (Usman, 2003:247).

Adapun kerangka konseptual penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Gambar 2.1
Model kerangka konseptual

2.5 Bangunan Hipotesis

Dari uraian model kerangka konseptual tersebut dan tinjauan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka diajukan bangunan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 *Character*

Merupakan data tentang kepribadian dari calon pelanggan seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Kegunaan dari penilaian tersebut untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan calon calon debitur untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan janji yang sudah disepakati Pemberian kredit atas dasar kepercayaan, sedangkan yang mendasari suatu kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa calon debitur memiliki moral, watak dan sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Disamping itu mempunyai tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai anggota masyarakat, maupun dalam menjalankan usahanya. Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon debitur tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya, kalau tidak mempunyai itikad yang baik tentu akan membawa kesulitan bagi bank dikemudian hari.

Dan Character di PT BRI ada yang bersifat baik dan ada pula yang bersifat tidak baik tapi pada umumnya mayoritas nasabah di PT BRI bersifat baik.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Penelitian Astuti (2009) dan Hermanto (2006) yang menemukan bahwa variabel character memiliki pengaruh terhadap adanya kredit macet.

H1 : *character* debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI DiUnit Kimaja Way Halim.

2.5.2 *Capacity*

Merupakan suatu penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajiban-kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukannya yang akan dibiayai dengan kredit dari bank. Jadi jelaslah maksud penilaian dari terhadap

capacity ini untuk menilai sampai sejauh mana hasil usaha yang akan diperolehnya tersebut akan mampu untuk melunasinya tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Mulyono,1993) Pengukuran capacity dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain pengalaman mengelola usaha (business record) nya, sejarah perusahaan yang pernah dikelola (pernah mengalami masa sulit apa tidak, bagaimana mengatasi kesulitan). Capacity merupakan ukuran dari ability to pay atau kemampuan dalam membayar.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh penelitian Astuti (2009) dan Hermanto (2006) yang menemukan bahwa variabel capacity tidak memiliki pengaruh terhadap kredit macet.

Capacity di PT BRI adalah apakah calon debitur mampu melunasi/membiayai kredit macet tersebut, tetapi mayoritas calon debitur ada yang mampu melunasi kredit macet tersebut dan ada pula yang tidak sanggup dalam membayar angsuran kredit macet tersebut.

H2 : *capacity* debitur tidak berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI DiUnit Kimaja Way Halim.

2.5.3 Capital

Merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya. Hal ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti return on equity, return on investment. Dari kondisi di atas bisa dinilai apakah layak calon pelanggan diberi pembiayaan, dan beberapa besar plafon pembiayaan yang layak diberikan.

Capital di PT BRI adalah selama 3 tahun terakhir kondisi perusahaan di PT BRI dilihat dari neraca, laporan rugi-laba, struktur permodalan, ratio keuntungan bernilai baik dan terlihat dari kredit macet dan laba bersih 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh penelitian Astuti (2009) dan Hermanto (2006) yang menemukan bahwa variabel *capital* tidak memiliki pengaruh terhadap kredit macet.

H3 : *capital* debitur tidak berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI DiUnit Kimaja Way Halim.

2.5.4 Collateral

Merupakan jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Collateral diperhitungkan paling akhir, artinya bilamana masih ada suatu kesangsian dalam pertimbangan-pertimbangan yang lain, maka bisa menilai harta yang mungkin bisa dijadikan jaminan. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan bisa juga collateral tidak berwujud, seperti jaminan pribadi (*bortogch*), letter of guarantee, rekomendasi.

Collateral di PT BRI adalah apabila calon debitur/nasabah di PT BRI ada yang menunggak kredit macet selama 180 hari/ lebih tidak membayar angsuran kredit maka calon debitur/nasabah harus memberikan jaminan/agunan seperti sertifikat rumah, sertifikat tanah harus diserahkan ke bank tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh penelitian Astuti (2009) dan Hermanto (2006) yang menemukan bahwa variabel collateral memiliki pengaruh terhadap adanya kredit macet.

H4 : *collateral* debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI DiUnit Kimaja Way Halim.

2.5.5 Condition

Merupakan Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur. Permasalahan mengenai Condition of economy erat kaitannya dengan faktor politik, peraturan perundang-undangan

negara dan perbankan pada saat itu serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti Gempabumi, tsunami, longsor, banjir dsb. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu terjadi gejolak ekonomi yang bersifat negatif dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sangat rendah, hal ini menyebabkan perbankan akan menolak setiap bentuk kredit investasi maupun konsumtif.

Condition di PT BRI adalah apabila calon debitur/nasabah di PT BRI hendak meminjam uang seharusnya calon debitur/nasabah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi yang calon debitur/nasabah miliki

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh penelitian Astuti (2009) dan Hermanto (2006) yang menemukan bahwa variabel condition memiliki pengaruh terhadap adanya kredit macet.

H5 : *condition* debitur berpengaruh terhadap kredit macet pada Bank BRI DiUnit Kimaja Way Halim.